



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG

Jalan Medan Banda Aceh Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kode pos 24475

Email: Kota Kualasimpang, Kecamatan@gmail.com

Kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KOTA KUALASIMPANG NOMOR : 29 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG

CAMAT KOTA KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Kualasimpang dipandang perlu Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Kualasimpang.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
14. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 106 Tahun 2010 tentang Penetapan Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT KOTA KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG;**
- KESATU** : **Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;**
- KEDUA** : **Isi Maklumat Pelayanan Sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA agar disosialisasikan kepada seluruh penyelenggara pelayanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Kualasimpang, kemudian difahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;**
- KETIGA** : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Kualasimpang
Pada tanggal : 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H



CAMAT KOTA KUALASIMPANG

AULIA AZHARI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KOTA KUALASIMPANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG

RUMUSAN MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SELURUH PEGAWAI / STAF KANTOR CAMAT KOTA KUALASIMPANG DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) KEPADA MASYARAKAT BERJANJI :

1. MEMBERIKAN PELAYANAN YANG MANTAP DENGAN 5 S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUN)
2. TIDAK MEMBEDA - BEDAKAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PRINSIP PERSAMAAN DERAJAT
3. MENYELESAIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN JADWAL WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN
4. MEMBERIKAN BERBAGAI KEMUDAHAN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN
5. BERSEDIA MENERIMA TEGURAN BAIK LISAN MAUPUN TULISAN DAN BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Ditetapkan di Kualasimpang
Pada tanggal : 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H



CAMAT KOTA KUALASIMPANG

AULIA AZHARI